

SKRIPSI

ANALISIS NORMATIF TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

(Studi Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pky)

Disusun dan diajukan oleh

Hasrianto Demmalino

B11115415



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

ANALISIS NORMATIF TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

(Studi Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pky)

**Disusun dan diajukan oleh
Hasrianto Demmalino
B11115415**

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS NORMATIF TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

(Studi Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pky)

Disusun dan diajukan oleh

Hasrianto Demmalino


B111 15 415

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Selasa, 27 Desember 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H.
NIP. 19631024 198903 1 002



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzaha, S.H.,M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,




Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H.,M.Kn
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : HASRIANTO DEMMALINO

Nomor Induk Mahasiswa : B111 15 415

Departemen : HUKUM PIDANA

Judul : Analisis Normatif Tindak Pidana
Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal
27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Studi Kasus
Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pky)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.


Makassar, Desember 2022

Pembimbing I



Dr. Syamsuddin Muchtar, SH.,MH.
NIP. 19631024 198903 1 002

Pembimbing II



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH., MH.
NIP. 19790326 200812 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan

Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : HASRIANTO DEMMALINO
N I M : B11115415
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : ANALISIS NORMATIF TERHADAP PASAL 27 AYAT (3)
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasrianto Demmalino

NIM : B11115415

Departemen : Hukum Pidana

Jenjang : S1

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Analisis Normatif Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pky)”** adalah benar karya tulis saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari karya ilmiah saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 18 Desember 2022

Yang Menyatakan



Hasrianto Demmalino

ABSTRAK

Hasrianto Demmalino B11115415 dengan judul “Analisis Normatif Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pky).” Di bawah bimbingan Syamsuddin Muchtar sebagai Pembimbing Utama dan Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan pasal 27 ayat (3) UU ITE, dan juga untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara putusan nomor: 46/Pid.Sus/2021/PN Pky.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan nomor: 46/Pid.Sus/2021/PN Pky. Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer berdasarkan putusan pengadilan dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, internet, dan bahan bacaan lainnya. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah metode studi kepustakaan. Data tersebut disusun secara kualitatif kemudian diuraikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan pasal 27 ayat (3) terdapat empat unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dipidana yakni setiap orang, dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. 2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut secara yuridis sudah tepat, tetapi dalam pertimbangan non-yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan belum sepenuhnya tepat.

Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik, Media Sosial, UU ITE

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Sang Pencipta Semesta, yang senantiasa memelihara dan menuntun penulis. Hanya karena kasih dan karunia-Nya lah yang senantiasa menopang penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Normatif Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” sebagai tugas akhir dan menjadi syarat mutlak dalam penyelesaian studi dalam jenjang Strata Satu (S1). Selain itu, besar harapan penulis skripsi ini juga dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan pembaca secara khusus mahasiswa hukum.

Selesainya proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kontribusi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk materi, sumbangan pemikiran maupun waktu yang diluangkan dalam diskusi-diskusi singkat.

Secara khusus dan penuh kasih sayang serta rasa hormat penulis sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Sarlis dan Ibunda Tudang B. yang penuh kasih sayang dan kesabaran membesarkan dan mendidik penulis, mendoakan, dan atas pengorbanan mereka dari berbagai aspek yang begitu besar. Melalui tulisan ini, dengan rasa bangga kupersembahkan untuk ayahanda dan ibunda penulis.

Kepada saudara dan saudari penulis, Pendri beserta istri dan anak, Hasna beserta suami dan anak, dan Anni' serta seluruh keluarga besar yang tidak sempat penulis sebutkan namanya. Terima kasih atas doa dan dukungan kalian.

Dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya;
3. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping saya, terima kasih atas segala bimbingan dan waktunya terhadap penulis selama proses penulisan skripsi ini.
4. Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.H.,M.Si.,CLA. Selaku Dosen Penguji I, dan Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Dosen Penguji II, terima kasih telah memberikan masukan-masukan dan waktunya untuk penulis.
5. Segenap Guru Besar dan Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk semua ilmu dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis hingga menyelesaikan studi.
6. Seluruh Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk segala bentuk bantuannya sehingga berkas-

berkas terkait perkuliahan sampai selesainya proses penulisan skripsi ini.

7. Keluarga Besar KKN Gelombang 102 Posko Desa Biji Nangka, terima kasih telah memilih penulis sebagai Kordes dan menjadikan KKN sebagai tempat pembelajaran dan pengabdian yang tidak akan terlupakan.
8. GMKI Komisariat Hukum Unhas, PMK Hukum Unhas, Mahkamah Keluarga Mahasiswa (MKM) Hukum Unhas, Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Hukum Unhas, Ikatan Mahasiswa Hukum Sulbar (IMHS) yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk berorganisasi dan menambah pengalaman dalam lingkup fakultas.
9. Keluarga Besar IP-PPMS, PPGTM-JT, BPC GMKI Cabang Makassar, KMKM, Gema FKUB Sulsel, DPD GAMKI Sulsel, sebagai tempat bagi penulis untuk belajar dan mengabdikan.
10. PPGTM Klasis Makassar, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk melayani sebagai Ketua Persekutuan, juga untuk rekan-rekan sepelayananku Wiwie, Bilman, Steven, Vian, Efrain, Nober, Altryo, Coky, Rere, Widya, Dian, Calvin, Yusdi, Tian dan teman-teman yang lain semoga kita tetap sehat dan sukses.
11. Sahabat seperjuanganku yang terkasih Nikita, Andi, Guna, Patryk, Inmas, Ardon, Hardi, Itto, Andika, Ankes, Yoel, Tato, Mael, Romy, Ivan, Dion, Amel, Elen, Torik semoga kita tetap diberi kesehatan.
12. Penghuni Tante Tuti Home Kakanda Lewi, Rudy, Eko, Nelwan,

Prandy, Aldo, Alvin, Berno, Babul Hans, Nando, Yogi, Inno, Jo, Erik, dan adik-adik yang lain, kiranya tetap berjaya dalam bidang keilmuan dan karier.

13. Keluarga Besar Juris 2015 yang senantiasa menemani penulis dari pertama masuk kehidupan kampus, secara kusus teman-teman MKU G, Bayu, Ical, Bambang, Farhah dan teman-teman yang lain semoga diberi kesuksesan.

14. Pace dan Mace Kolong (Kantin), serta kepada pihak-pihak lain yang belum sempat penulis sebutkan satu-persatu dalam kesempatan ini yang telah memberikan kontribusi kepada penulis selama di bangku perkuliahan.

Kiranya Tuhan Pencipta Semesta senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis yang tidak mampu penulis kembalikan. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari dalam karya ilmiah ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran penulis harapkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan karya ilmiah ini agar dapat memberikan manfaat untuk kita semua.

Penulis,



Hasrianto Demmalino

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK BERDASARKAN PASAL 27 AYAT (3) UU ITE	15
A. Tindak Pidana	15
1. Pengertian Tindak Pidana.....	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	23
4. Jenis Sanksi Dalam Hukum Pidana.....	28
B. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	33
1. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	33
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	34
3. Pengertian Media Sosial	39
4. Aspek Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial	41
C. Kualifikasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Pasal 27 UU ITE	48
 BAB III TINJAUAN PUSTAKA TENTANG ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN	 59
A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	59
B. Pertimbangan Yuridis Hakim dalam Putusan	60
C. Pertimbangan Non Yuridis Hakim dalam Putusan	63
D. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Perkara dengan Nomor Putusan 46/Pid.Sus/2021/PN Pky	65
 BAB IV PENUTUP.....	 75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
 DAFTAR PUSTAKA.....	 78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia memiliki dua fungsi kedudukan dalam hidup ini yaitu sebagai *mahluk individu* dan *mahluk sosial*. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan untuk berkomunikasi diantara sesamanya dan merupakan kebutuhan penting agar dapat melakukan interaksi dengan baik. Atas dasar kebutuhan tersebut, manusia berupaya mencari dan menciptakan sistem dan alat untuk saling berinteraksi, mulai dari gambar (bentuk lukisan), isyarat (tangan, asap, dan bunyi), huruf, kata, kalimat, tulisan, surat, sampai dengan telepon dan internet.¹

Manusia ingin mengetahui lingkungan sekitarnya, bahkan ingin mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya. Rasa ingin tahu ini memaksa manusia perlu berkomunikasi.² Singkatnya, manusia merupakan makhluk yang haus akan semua informasi yang ada di sekitarnya bahkan yang berkaitan dengan alam semesta.

Banyak pakar menilai bahwa komunikasi adalah suatu kebutuhan yang sangat fundamental bagi seseorang dalam hidup bermasyarakat. Profesor Wilbur Schramm menyebutnya bahwa komunikasi dan masyarakat adalah dua kata kembar yang tidak dapat dipisahkan satu

¹ Hery Nuryanto, 2012, *Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, PT Balai Pustaka, Jakarta Timur, hlm. 4

² Hafied Cangara, 2015, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.1

sama lain. Sebab tanpa komunikasi tidak mungkin masyarakat terbentuk, sebaliknya tanpa masyarakat maka manusia tidak mungkin dapat mengembangkan komunikasi (Schramm, 1982). Pendek kata manusia tidak bisa tidak berkomunikasi, karena memang ia adalah makhluk yang dikodratkan untuk hidup berkomunikasi.³

Di era globalisasi seperti sekarang ini, perubahan dalam berbagai sektor kehidupan umat manusia begitu terasa utamanya yang terjadi di awal abad ke 21 ini. Salah satu sektor yang berkembang cukup pesat dan signifikan adalah sektor teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangannya bahkan telah mengubah tatanan dunia.

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat.⁴ Hal ini kemudian menyebabkan teknologi informasi menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan peradaban manusia, sekaligus juga menjadi sarana yang efektif dalam hal perbuatan melawan hukum.⁵

³ *Ibid.*,

⁴ Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁵ Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 29

Dunia maya sebagai media elektronik wadah mobilisasi informasi, baik menyalurkan informasi maupun memperoleh informasi, telah banyak menarik perhatian masyarakat dalam pemanfaatannya. Alasannya adalah karena kemudahan dalam penggunaannya dan juga tidak dibatasi oleh ruang maupun waktu. Bukan hanya sebagai media komunikasi antar masyarakat tetapi juga dapat digunakan sebagai tempat menyalurkan pendapat, gagasan, saran, curahan hati, bahkan kritik sekalipun dan masih banyak hal lainnya. Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia memuat bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.⁶ Tetapi meskipun negara telah memberikan hak kepada warga negaranya dalam hal penggunaan media informasi dan komunikasi yang sangat menunjang kebutuhan masyarakat dewasa ini, tetap saja harus mengenal batasan dalam penggunaannya agar tidak merugikan diri sendiri maupun pihak lain.

Semenjak dilahirkan di dunia, maka manusia telah mempunyai hasrat untuk hidup secara teratur. Hasrat untuk hidup secara teratur tersebut dipunyainya sejak lahir dan selalu berkembang di dalam pergaulan hidupnya, tidak terkecuali dalam kehidupan yang

⁶ Undang-Undang Dasar 1945

menyangkut dunia maya. Namun, apa yang dianggap teratur oleh seseorang, belum tentu dianggap teratur juga oleh pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, maka manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan sesamanya, memerlukan perangkat patokan, agar tidak terjadi pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda-beda mengenai keteraturan tersebut.⁷ Patokan yang dimaksud ialah pedoman untuk berperilaku secara pantas, yang merupakan pandangan menilai, yang disebut dengan norma atau kaidah. Salah satu norma yang dimaksud adalah norma hukum yang bertujuan mencapai kedamaian di dalam kehidupan bersama, dimana adanya keserasian antara keterikatan dan kebebasan.

Hukum adalah keseluruhan kondisi-kondisi, di mana terjadi kombinasi antara keinginan pribadi seseorang dengan keinginan pribadi orang lain sesuai dengan hukum umum tentang kemerdekaan.⁸ Pandangan Immanuel Kant tentang hukum ini berupaya menjelaskan bahwa kehadiran hukum adalah untuk melegitimasi kehendak pribadi seorang individu atau kelompok yang diwujudkan dalam konteks kemerdekaan tanpa merugikan kepentingan individu lain ataupun kelompok. Negara dengan masyarakat yang majemuk dalam berbagai bidang, tentu juga memiliki kebutuhan, kepentingan, dan watak yang majemuk. Oleh karena itu diharapkan hukum yang ideal yang berfungsi

⁷ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1

⁸ Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 37

untuk mengintegrasikan kepentingan yang berbeda-beda.

Salah satu bidang hukum yang berperan penting dalam mengatur interaksi antar sesama warga negara adalah hukum pidana. Eksistensi hukum pidana dalam kehidupan masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari tanpa adanya kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan masyarakat.

Indonesia adalah negara demokrasi. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa rakyat turut membantu memberikan kontribusi dalam menilai kebijakan yang nantinya akan menentukan kehidupan rakyat untuk kedepannya. Singkat kata, demokrasi adalah kekuasaan rakyat atau *government by the people*.⁹ Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak asasi manusia pada ayat 3, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, artinya negara menjamin dan memberikan kebebasan berpendapat kepada rakyatnya dalam hal menyalurkan aspirasi seluas-luasnya, memberikan ruang pada rakyatnya untuk berkontribusi melalui penilaian terhadap kebijakan pemerintah sebagai konsekuensi pemberian wewenang dari rakyat. Penyampaian aspirasi dapat berbentuk pendekatan persuasif seperti dialog, diskusi, audiensi, sampai kepada pendekatan secara masif

⁹ Miriam Budiardjo, 2013, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 105

melalui unjuk rasa atau demonstrasi dan juga penyampaian kritik melalui media sosial. Namun dalam kenyataannya sering kali pendapat maupun kritik yang dicurahkan dalam media sosial justru berujung pada pemidanaan, yang dijerat dengan pasal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Penghinaan sudah lama menjadi bagian dari hukum pidana maupun hukum perdata di Indonesia, karena pada dasarnya Indonesia mewarisi sistem hukum yang berlaku pada masa Hindia Belanda. Hukum tentang penghinaan di Indonesia diatur dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok hukum pidana yang diatur dalam KUHP dan beberapa undang-undang yang lain yang juga memuat pasal penghinaan dan kelompok hukum perdata.¹⁰

Tindak pidana pencemaran nama baik (Penghinaan) dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan dalam Pasal 310 yang berbunyi:

Ayat (1) : “Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Ayat (2) : “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Ayat (3) : “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”.

¹⁰ Gomgom T.P. Siregar, 2020, *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 27

Kemudian setelah menduniannya internet, maka diatur juga dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Pasal tersebut secara spesifik mengatur pencemaran nama baik yang terjadi dalam dunia maya. Pidanaan terhadap pasal tersebut kemudian diatur dalam Pasal 45 ayat (1). Belakangan ini kasus yang paling marak dijumpai tentang pencemaran nama ialah yang terjadi dalam media sosial.

Pada tahun 2020, Komnas HAM RI menerima 22 aduan terkait UU ITE. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Komnas HAM pada 2020 terhadap 1.200 responden di 34 provinsi, sebanyak 36,2% masyarakat merasa tidak bebas dalam menyampaikan ekspresinya di media sosial (internet).¹¹ Ketakutan masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya dalam media sosial diakibatkan karena adanya dampak hukum yang dapat menjerat mereka. Hal ini disebabkan karena rumusan delik dan pemaknaan yang kurang jelas dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak mampu mengakomodir perilaku masyarakat dalam media sosial sehingga sering kali disebut sebagai pasal yang multitafsir (karet) dan

¹¹ <https://www.komnasham.go.id>, diakses pada 4 Juli 2022

sangat berpotensi terjadinya over kriminalisasi.

Amnesti Internasional Indonesia sendiri mencatat, setidaknya ada 15 kasus dan 18 korban dari UU ITE terkait kebebasan berekspresi. Data tersebut merupakan data sejak awal tahun hingga pertengahan Maret 2021. Kemudian, terkait kasus pidana terhadap netizen di tahun 2019 ke tahun 2020 meningkat. Pada tahun 2019 tercatat 24 pidana terhadap netizen, sedangkan di tahun 2020 ada 84 kasus pidana.¹² Hal ini membuat kehadiran UU ITE menjadi pedang bermata dua, selain bertujuan untuk memberikan rasa aman dalam menggunakan media sosial sebagai sarana informasi dan komunikasi, juga mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum, tetapi dapat pula mengancam hak atas kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat dalam media sosial di Indonesia.

Pada awal 2022, Polri menindak 162 kasus tindak pidana pencemaran nama baik, termasuk pencemaran nama baik melalui media elektronik. Data tersebut diperoleh dari Robinopsnal Bareskrim Polri periode 1 sampai 19 Januari 2022. Sedangkan pada tahun lalu, periode 1 sampai 19 Januari 2021, Polri menindak 118 kasus pencemaran nama baik. Ini menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah kasus pencemaran nama baik sebesar kurang lebih 37 persen. Kemudian jumlah Polda yang menangani kasus tersebut juga mengalami penambahan. Pada tahun 2021 sebanyak 23 Polda yang

¹² <https://nasional.kompas.com>, diakses pada 4 Juli 2022

menindak kasus pencemaran nama baik. Sedangkan di tahun 2022 terdapat 27 Polda yang melakukan penindakan.¹³

Berdasarkan latar belakang diatas, menarik minat bagi penulis untuk menggali lebih mendalam lagi sebagai bahan penulisan hukum dengan judul “**Analisis Normatif Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi kasus Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pky)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah penelitian yang peneliti dapat rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara putusan nomor: 46/Pid.Sus/2021/PN Pky?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

¹³https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kasus_pencemaran_nama_baik_meningkat, diakses pada 10 Juli 2022

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara putusan nomor: 46/Pid.Sus/2021/PN Pky.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dalam penulisan ini antara lain :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan menambah wawasan intelektual bagi mahasiswa sebagai calon penegak hukum terkait analisis normatif terhadap Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Transaksi dan Informasi Elektronik.
2. Sebagai referensi untuk pengembangan penelitian yang serupa di kemudian hari, serta dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam membangun penegakan hukum pidana di Indonesia terutama menyangkut masalah tindak pidana pencemaran nama baik.

E. Keaslian Penelitian

Terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah dilakukan sebelumnya, antara lain :

1. M. Rizki Wahyu. P (Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya) pada tahun 2018 yang berjudul **“Penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dalam Kasus Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”**. Adapun tujuan dari penulisan skripsi tersebut adalah :

- a. Untuk mengetahui yang dimaksud dengan membedakan pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Untuk mengetahui tinjauan yuridis penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam kasus pernyataan yang memiliki materi muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial.

Jika dilihat secara sepintas, topik yang penulis teliti hampir sama dengan apa yang diteliti oleh saudara M. Rizki Wahyu. P. Tetapi pada dasarnya memiliki muatan substansi dan tujuan penelitian yang berbeda. Penulis lebih fokus kepada pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik secara komprehensif menurut pandangan hukum pidana Indonesia kemudian mengerucut kepada kualifikasi tindak pidana pencemaran nama

baik menurut Pasal 27 ayat (3) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan penerapannya terhadap putusan perkara nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pky. Sehingga menurut penulis, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh saudara M. Rizki Wahyu P.

2. Ika Vebrianty Ramadhany (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin) pada tahun 2016 yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terkait Implementasi Hak Kebebasan Berpendapat (Studi Kasus Nomor. 324/pid.B/2014/PN-Sgm)”**. Tujuan penulisan dari skripsi tersebut yaitu :

- a) Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik terkait implementasi hak kebebasan berpendapat terhadap Putusan No. 324/pid.B/2014/PN-Sgm.
- b) Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan No. 324/pid.B/2014/PN-Sgm.

Penelitian diatas membahas tentang tindak pidana pencemaran nama baik yang dikaitkan dengan implementasi hak kebebasan berpendapat dengan studi kasus Putusan No. 324/pid.B/2014/PN-Sgm. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu tentang Analisis normatif terhadap Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi kasus Putusan Nomor

46/Pid.Sus/2021/PN Pky). Sehingga menurut penulis, penelitian yang saudara Ika Vebrianty Ramadhany berbeda dengan apa yang penulis teliti.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang pokok kajiannya tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karena itu jenis data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas penulis. Data sekunder tersebut meliputi :

- a. Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penulisan ini ialah Putusan Perkara Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pky.
- b. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel-artikel, jurnal, internet, dan sumber bacaan lainnya yang relevan dan dapat mendukung penelitian.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas atau ditangani.
- b. Pendekatan kasus atau *case approach* ialah pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

3. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah metode studi kepustakaan atau *library research* yang digunakan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini berupa literatur buku-buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, artikel, penelusuran melalui media internet, dan bacaan lainnya.

4. Analisis Data

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam pengolahan data adalah pendekatan kualitatif dan kemudian data tersebut diurai secara deskriptif untuk memperoleh gambaran atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan persoalan hukum yang penulis tulis.